



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jend. A. Yani No. 91 73811 051921016

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang Orsos/Yayasan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Fotokopi Izin sebelumnya
3. fotokopi Akta Notaris Pendirian Orsos/Yayasan (legalisir) dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. NPWP Orsos/Yayasan
5. Susunan pengurus Orsos/Yayasan lengkap (dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No HP masing-masing pengurus)
6. Uraian Sumber Dana dan Modal Kerja untuk pelaksanaan kegiatan
7. Surat Keterangan Domisili Orso/Yayasan dari Kelurahan setempat (berlaku 1 (satu) tahun)
8. Profil Orsos/Yayasan
9. AD/ART Orsos/Yayasan
10. Mengisi Form Registrasi dan Identifikasi Orsos/Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan atau dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa
2. Penerimaan dan Verifikasi berkas permohonan
3. Wawancara
4. Survey Lapangan
5. Foto Dokumentasi
6. Pencatatan
7. Pelaporan

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jend. A. Yani No. 91 73811 051921016

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Ulang Orsos/Yayasan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Tatap Muka

Alamat Kantor Jalan Ahmad Yani No. 91

Telepon/Fax (0519) 21016